



PENETAPAN

Nomor 37/Pdt.P/2022/PN Cjr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cianjur yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan dalam Peradilan Tingkat Pertama, telah memberikan Penetapan atas Permohonan yang diajukan oleh :

MELVA FRISKA SINAGA, Lahir di Asahan, tanggal 5 Februari 1975, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Agama Kristen, bertempat tinggal di Kampung Pengkolan RT.03 RW.02 Desa Palasari Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon ;

Setelah memperhatikan bukti surat dan saksi-saksi ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 April 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cianjur dibawah Register Nomor 37/Pdt.P/2022/PN Cjr. tanggal 21 April 2022, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang berdomisili atau bertempat tinggal di Kampung Pengkolan, RT.03/RW.02, Desa Palasari, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur ;
2. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil/Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Kabupaten Asahan dengan Nomor 303/1986, telah lahir seorang perempuan bernama **MELVA SINAGA** pada tanggal 5 Februari 1975 ;
3. Bahwa nama Pemohon berdasarkan dalam Ijazah pada Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indonesia Maju dengan Nomor Seri Ijazah 3450/S.Tr.Keb/STIKIM/2019 tertanggal 16 September 2019 bernama **MELVA SINAGA** ;
4. Bahwa, nama Pemohon berdasarkan dalam Petikan Keputusan Bupati Cianjur Nomor 823/Kep.13/IV/BKPPD/2015 tertanggal 1 April 2015 tertulis dan tercatat **MELVA SINAGA** ;

Halaman 1 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2022/PN Cjr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Identitas (KTP) NIK Pemohon : 3203284502750010, yang dikeluarkan oleh aparat setempat bernama **MELVA FRISKA SINAGA** tanggal lahir 5 Februari 1975 ;
6. Bahwa Nama Pemohon dalam Kartu Keluarga Nomor 3103282107100016 tertulis dan terbaca **MELVA FRISKA SINAGA** Lahir di Asahan, tanggal 5 Februari 1975 ;
7. Bahwa nama Pemohon dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 10/UMUM/2000 tertanggal 2 September 2000 tercatat dan tertulis **MELVA FRISKA SINAGA** ;
8. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Beda Data dengan Nomor 470/122/Pem/IV/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Palasari menerangkan bahwa nama **MELVA SINAGA** dan **MELVA FRISKA SINAGA** adalah orang yang sama ;
9. Bahwa oleh karena terdapat perbedaan NAMA, yang tercatat pada Kartu Tanda penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Akta Perkawinan dengan Akta Kelahiran Pemohon, maka NAMA Pemohon yang sebenarnya adalah **MELVA SINAGA**, lahir di Asahan, tanggal 5 Februari 1975 ;
10. Bahwa untuk memperbaiki NAMA Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Akta Perkawinan Pemohon tersebut, menurut ketentuan Hukum yang berlaku haruslah melalui permohonan guna memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri dalam daerah hukum dimana Pemohon berdomisili ;
Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memohon Ketua Pengadilan Negeri Cianjur berkenan untuk memberikan penetapan sebagai berikut :
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
 2. Menyatakan bahwa nama **MELVA FRISKA SINAGA** yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 3203284502750010, Kartu Keluarga (KK) Nomor 3103282107100016 dan Akta Perkawinan yang sebenarnya adalah **MELVA SINAGA** ;
 3. Memberi ijin kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cianjur untuk mencatat segala sesuatunya mengenai perbaikan **NAMA** Pemohon serta selanjutnya dapat menerbitkan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Akta Perkawinan perbaikannya setelah adanya penetapan ini ;
 4. Membebaskan biaya timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon ;
Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri di persidangan ;

Halaman 2 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2022/PN Cjr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah dibaca surat permohonannya tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi dari Asli Kartu Tanda Penduduk atas nama MELVA FRISKA SINAGA, selanjutnya diberi tanda P-1 ;
2. Fotokopi dari Asli Kutipan Akta Kelahiran atas nama MELVA SINAGA, selanjutnya diberi tanda P-2 ;
3. Fotokopi dari Asli Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga I HUTAGALUNG, selanjutnya diberi tanda P-3 ;
4. Fotokopi dari Asli Kutipan Akta Perkawinan atas nama IRING MARULI TUA HUTAGALUNG dan MELVA FRISKA SINAGA, selanjutnya diberi tanda P-4 ;
5. Fotokopi dari Fotokopi Surat Keterangan Beda Data Nomor 470/122/Pem/IV /2022 tanggal 20 April 2022 atas nama MELVA FRISKA SINAGA yang dikeluarkan oleh Kepada Desa Palasari Kecamatan Cipanas Kabupaten Cianjur, selanjutnya diberi tanda P-5 ;
6. Fotokopi dari Asli Petikan Keputusan Bupati Cianjur tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama MELVA SINAGA, Am.Keb., selanjutnya diberi tanda P-6 ;
7. Fotokopi dari Asli Ijazah Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indonesia Maju atas nama MELVA SINAGA, selanjutnya diberi tanda P-7 ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut yaitu bukti P-1 sampai dengan P-7 telah dileges dan diberi materai yang cukup, sehingga dapat dipergunakan Pemohon untuk memperkuat pembuktiannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu :

1. Saksi **INTAN NAIBAHO**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi adalah keponakan dari Pemohon ;
 - Bahwa Saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan adalah ingin merubah nama Pemohon dari MELVA FRISKA SINAGA menjadi MELVA SINAGA ;
 - Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia yang saat ini bertempat tinggal di Kampung Pengkolan RT.03/RW.02 Desa Palasari, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur ;
 - Bahwa Pemohon lahir di Asahan tanggal 5 Februari 1975 dan diberi nama oleh orangtua Pemohon MELVA SINAGA sebagaimana Kutipan Akta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran Pemohon namun tertulis di Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Perkawinan Pemohon dengan nama MELVA FRISKA SINAGA sehingga terdapat perbedaan nama ;

- Bahwa saat ini anak Pemohon kesulitan untuk persyaratan administrasi pendaftaran sekolah karena adanya perbedaan nama orangtua di beberapa surat-surat penting, dan untuk memperbaiki atau merubah nama Pemohon tersebut harus melalui penetapan dari pengadilan negeri ;
- Bahwa MELVA FRISKA SINAGA dan MELVA SINAGA adalah satu orang sama ;
- Bahwa Saksi tidak keberatan dengan keinginan Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

2. Saksi **BILMAR SIMANUNGKALIT**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah keponakan dari suami Pemohon ;
- Bahwa Saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan adalah ingin merubah nama Pemohon dari MELVA FRISKA SINAGA menjadi MELVA SINAGA ;
- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia yang saat ini bertempat tinggal di Kampung Pengkolan RT.03/RW.02 Desa Palasari, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur ;
- Bahwa Pemohon lahir di Asahan tanggal 5 Februari 1975 dan diberi nama oleh orangtua Pemohon MELVA SINAGA sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Pemohon namun tertulis di Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Perkawinan Pemohon dengan nama MELVA FRISKA SINAGA sehingga terdapat perbedaan nama ;
- Bahwa saat ini anak Pemohon kesulitan untuk persyaratan administrasi pendaftaran sekolah karena adanya perbedaan nama orangtua di beberapa surat-surat penting, dan untuk memperbaiki atau merubah nama Pemohon tersebut harus melalui penetapan dari pengadilan negeri ;
- Bahwa MELVA FRISKA SINAGA dan MELVA SINAGA adalah satu orang sama ;
- Bahwa Saksi tidak keberatan dengan keinginan Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan ;

Halaman 4 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2022/PN Cjr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan seperti tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permasalahan dalam permohonan Pemohon, akan terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah permohonan ini menjadi kewenangan absolut dan relatif dari Pengadilan Negeri Cianjur;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon*", sehingga dengan demikian permohonan Pemohon merupakan kewenangan absolut dari Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan surat bukti bertanda P-1 dan P-3 yang saling bersesuaian menerangkan bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia yang saat ini bertempat tinggal di Kampung Pengkolan RT.03/RW.02, Desa Palasari, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cianjur, sehingga dengan demikian permohonan Pemohon merupakan kewenangan relatif dari Pengadilan Negeri Cianjur ;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas permohonan Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan apakah alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pemohon beralasan hukum atau tidak ;

Menimbang, bahwa pada petitum ke-1 Pemohon memohon Hakim untuk mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum ke-1, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan petitum ke-2 dan ke-3 ;

Menimbang, bahwa pada petitum ke-2 Pemohon memohon Hakim untuk menyatakan nama **MELVA FRISKA SINAGA** yang tercantum dalam Kartu Tanda

Halaman 5 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2022/PN Cjr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penduduk (KTP) Nomor 3203284502750010, Kartu Keluarga (KK) Nomor 3103282107100016 dan Akta Perkawinan yang sebenarnya adalah **MELVA SINAGA**, terhadap hal tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama dikarenakan saat ini anak Pemohon kesulitan untuk persyaratan administrasi pendaftaran sekolah karena adanya perbedaan nama Pemohon di beberapa surat-surat penting sebagaimana bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7, dan untuk memperbaiki atau merubah nama Pemohon tersebut harus melalui penetapan dari pengadilan negeri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan menerangkan bahwa Pemohon lahir di Asahan tanggal 5 Februari 1975 dan diberi nama oleh orangtua Pemohon MELVA SINAGA sebagaimana surat bukti bertanda P-2 namun tertulis di Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Perkawinan Pemohon dengan nama MELVA FRISKA SINAGA ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti bertanda P-2 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 303/1986 atas nama Pemohon dihubungkan dengan surat bukti bertanda P-6 dan P-7 menerangkan benar Pemohon bernama MELVA SINAGA ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti bertanda P-5 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian menerangkan bahwa MELVA FRISKA SINAGA dan MELVA SINAGA adalah satu orang sama ;

Menimbang, bahwa perubahan nama merupakan hak setiap warga negara dan untuk tertibnya administrasi identitas Pemohon, sehingga Hakim berpendapat petitum ke-2 Pemohon *beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan* ;

Menimbang, bahwa pada petitum ke-3 Pemohon memohon Hakim untuk memberi izin kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cianjur untuk mencatat segala sesuatunya mengenai perbaikan nama Pemohon serta selanjutnya dapat menerbitkan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Akta Perkawinan perbaikannya setelah adanya penetapan ini ;

Menimbang, bahwa perubahan nama diatur di dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa "*Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana yang*

Halaman 6 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2022/PN Cjr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk" dan berdasarkan Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa "berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil";

Menimbang, bahwa oleh karena itu keinginan Pemohon beralasan hukum, sehingga terhadap petitum ke-3 Pemohon *patut untuk dikabulkan* ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum ke-1, oleh karena petitum ke-2 dan ke-3 dikabulkan, maka terhadap petitum ke-1 *beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan pula* ;

Menimbang, bahwa pada petitum ke-4 Pemohon memohon Hakim untuk membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka Hakim berpendapat terhadap petitum ke-4 *patut untuk dikabulkan* ;

Memperhatikan, Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan lainnya yang bersangkutan ;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan bahwa nama **MELVA FRISKA SINAGA** yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 3203284502750010, Kartu Keluarga (KK) Nomor 3103282107100016 dan Akta Perkawinan yang sebenarnya adalah **MELVA SINAGA** ;
3. Memberi izin kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cianjur untuk mencatat segala sesuatunya mengenai perbaikan nama Pemohon serta selanjutnya dapat menerbitkan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Akta Perkawinan perbaikannya setelah adanya penetapan ini ;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp160.000,00. (*seratus enam puluh ribu rupiah*) ;

Halaman 7 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2022/PN Cjr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara pada hari **Rabu** tanggal **27 April 2022** oleh **Andi Barkan Mardianto, S.H., M.H.** selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Cianjur, dibantu oleh **Cakra Ardi Nugraha, S.H.**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cianjur, serta disampaikan pada hari dan tanggal itu juga pada Pemohon melalui prosedur e-litigasi selaku pengguna terdaftar melalui email melvasinaga239@gmail.com.

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

Cakra Ardi Nugraha, S.H.

Andi Barkan Mardianto, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
Biaya /ATK	Rp100.000,00
Biaya PNBP Panggilan	Rp 10.000,00
Redaksi	Rp 10.000,00
<u>Materai</u>	<u>Rp 10.000,00 +</u>
	Rp160.000,00

(seratus enam puluh ribu rupiah)